

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21  
ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PTPN IV MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh**

**Nama : Rika Lestari**  
**NPM : 1305170770**  
**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**Rika Lestari. NPM. 1305170770. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2017.**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pada PTPN IV Medan jika dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif. Studi deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi atau lainnya (Sekaran, 2010:159). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan akuntansi pajak penghasilan (PPh) 21 atas gaji pegawai tetap di PTPN IV.

Berdasarkan data yang diteliti, dapat diketahui bahwa sesuai dengan UU PPh no. 17 Tahun 2000, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannya. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan seringkali dapat menghambat suatu perusahaan jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak diterapkan dengan benar. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh, dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

**Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PTPN IV Medan**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda serta Ibunda yang telah memotivasi, memberikan Doa dan Semangat kepada penulis
2. Bapak **Dr. Agussani, M.Ap** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Januri SE, MM. M.Si** selaku Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Ade Gunawan SE. M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Fitriani Saragih SE, M.Si** sebagai Ketua Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Ibu **Zulia Hanum SE, M.Si** sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing yang telah melangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis
8. Kepada semua teman-teman kelas F Akuntansi Siang yang telah memberikan semangat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada saudara kandung saya yang telah banyak mendoakan dan memberi semangat yang tiada henti.
10. Kepada sahabat-sahabat terbaik saya , dan teman-teman lainnya yang banyak memberi dukungannya.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT memberikan imbalan atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis.

Medan, Oktober 2017

**RIKA LESTARI**  
**NPM.1305170770**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Perumusan Masalah.....	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II    URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>6</b>
A. Landasan Teoritis.....	6
1. Dasar Perpajakan .....	6
2. Pengelompokan Pajak.....	14
3. Perencanaan Perpajakan .....	22
4. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kerangka Berpikir.....	34
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Definisi Operasional Variabel.....	35

	6
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan .....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PTPN IV Medan 2016	2
Tabel II.1 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.....	18
Tabel II.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	19
Tabel II.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel IV.1 Daftar Karyawan Tetap.....	40
Tabel IV.2 Daftar Karyawan Tidak Tetap .....	48

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Kerangka Berpikir .....	34
-------------------------------------	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan supaya keuntungan usaha bertambah, antara lain dengan mengurangi biaya produksi. Tetapi hal itu belum cukup dilakukan oleh perusahaan karena masih banyak pengurang-pengurang laba yang harus ditanggung oleh perusahaan, di antaranya adalah pajak.

Pada dasarnya setiap orang ingin membayar pajak dengan seminimal mungkin. Upaya-upaya dalam penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dengan harapan memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Peluang melakukan penghematan pada PPh badan salah satunya dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, di antaranya adalah pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang mana terdapat jumlah PTKP yang diberlakukan tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.122/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berikut ini data penghasilan atas karyawan tetap pada PTPN IV Medan:

**Tabel I.1**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap**  
**PTPN IV Medan**  
**Tahun 2016**

No.	Nama Karyawan	Status	PTKP	PPh Pasal 21 menurut Perusahaan	PPh Pasal 21 menurut Undang-undang	Selisih
1	Djujanto. R	K/3	168.000	82.200.000	90.583.549	8.383.549
2	Robby. W	K/2	156.000	41.100.000	43.800.908	2.700.908
3	William	K/2	156.000	41.100.000	43.800.908	2.700.908
4	Marry. S	K/0	120.000	38.360.000	41.156.463	2.796.463
5	Alvian. M	K/1	144.000	39.730.000	42.412.019	2.682.019
6	Yolanda	TK/0	120.000	19.180.000	20.829.834	1.649.834
7	Joni	K/1	144.000	20.550.000	22.142.170	1.592.170
8	Hary. P	K/2	156.000	19.180.000	20.640.858	1.460.858
9	Dewi. Y	TK/0	120.000	13.700.000	15.076.553	1.376.553
10	Fredy. C	K/1	144.000	16.440.000	17.827.209	1.387.209
11	Wisnu	TK/0	120.000	17.810.000	19.391.514	1.581.514
12	Taufik	K/0	132.000	15.070.000	16.451.881	1.381.881

Dilihat dari tabel I.1 berdasarkan sumber dari PTPN IV Medan adanya perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan tetap pada tahun 2016 yang berbeda dengan Undang-undang Perpajakan, dalam hal ini perusahaan menetapkan tarif iuran pensiun yang melebihi batas maksimal tarif yang ditetapkan oleh Undang-undang Perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK./03/2008 bahwa besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto untuk penghitungan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan. Dari perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dengan Undang-undang Perpajakan berdampak pada pajak penghasilan terutang yang kurang bayar.

Fenomena yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa persentase antara gaji pegawai dan biaya jabatan melebihi 5%. Ini melebihi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghitung PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Berdasarkan permasalahan mengenai pajak di atas, dalam skripsi ini penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PTPN IV”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Penelitian mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji pegawai telah banyak didiskusikan dan diteliti oleh para ahli dan dimensinya pun berbeda-beda. Penelitian ini, merupakan analisis sintesis dari teori-teori dan penelitian yang telah ada. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul, antara lain:

1. Adanya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap di PTPN IV Medan antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut peraturan Undang-undang Perpajakan.
2. Adanya kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 terutang karena data karyawan tetap yang tidak diperbaharui.

### **C. Pembatasan Masalah**

Perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas. Dalam hal ini penulis mencoba membatasi masalah yang ada, yaitu penulis hanya akan membahas mengenai pelaporan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PTPN IV selama periode tahun pajak 2016.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perhitungan di PTPN IV Medan jika dibandingkan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pada PTPN IV Medan jika dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008.

**Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah dengan harapan bahwa penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, juga dapat bermanfaat bagi perusahaan serta bagi akademis sehingga dapat diimplementasi di lapangan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Dasar Perpajakan**

###### **a. Pengertian Pajak**

Saat ini pajak merupakan bagian terpenting dari APBN, mengingat pajak adalah sumber utama baginya, sehingga perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Wajib Pajak perlu memahami apa itu pajak, fungsi pajak, kedudukannya dalam undang-undang dan aspek- aspek lainnya yang berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan, agar kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan pajak terutangnya semakin meningkat.

Soemitro yang dikutip oleh Suandy (2009) mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (h. 2).

Sementara Djajadiningrat yang dikutip oleh Husein & Tjahjono (2010) menyatakan Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (h. 3).

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang

ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
2. Jasa timbal balik tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
5. Bersifat dapat dipaksakan (yuridis).

### **b. Pengelompokan Pajak**

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Mardiasmo (2012) adalah “Sebagai sumber keuangan negara, namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu pajak sebagai fungsi mengatur” (h.1). Berikut ini adalah penjelasan pengelompokan pajak, yaitu:

- Resmi (2012) menyatakan “Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung” (h. 6). Berikut uraian pengertiannya:

#### 1. Pajak Langsung

Pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara periodik.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen dan dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- Tjahjono & Husein (2010) menyatakan bahwa “Sifat pajak dibagi menjadi

dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif” (h. 9). Berikut uraian pengertiannya:

1. Pajak Subjektif (bersifat perorangan)

Pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan keadaan Wajib Pajak (subjek), kemudian baru menetapkan objek pajaknya.

Contoh: PPh

2. Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya utang pajak, kemudian baru ditetapkan subjeknya, tanpa mempersoalkan apakah subjek pajak tersebut bertempat tinggal di

Indonesia atau tidak. Contoh: PBB

- Menurut Resmi (2012) “Lembaga pemungut pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah” (h. 8). Berikut uraian pengertiannya:

1. Pajak Pusat

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Meterai.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.



### c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2012) dibagi menjadi tiga, yaitu:

#### 1. *Self Assessment*

Suatu sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Perpajakan. Dalam tatacara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari Wajib Pajak sendiri, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak terutang.
- b. Membayar sendiri jumlah pajak terutang.
- c. Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Sistem ini mulai diberlakukan di Indonesia pada saat reformasi perpajakan tahun 1983 menggantikan sistem *Official Assessment* karena pelaksanaannya lebih mudah, perhitungannya lebih sederhana, dan lebih dirasakan adanya keadilan. Dalam hal ini fiskus bersifat pasif karena hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

#### 2. *Official Assessment*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana aparaturnya menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya ada pada aparaturnya (Wajib Pajak bersifat pasif).

### 3. With Holding Sistem

Suatu sistem pemungutan pajak dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang dilakukan oleh pihak ketiga atau biasa disebut Pemotong/Pemungut Pasal 21, 22, 23, dan 26 (h. 7).

## **2. Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.17 tahun 2000. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada saat diterimanya penghasilan oleh Wajib Pajak.

### **b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Rusjdi (2012) mendefinisikan “Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21” (h. 256). Yang termasuk subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis,

termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pegawai dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pegawai tetap, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.
  - b. Pegawai lepas, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
2. Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh Taspen.
  3. Penerima honorarium, orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
  4. Penerima upah, Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
  5. Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

#### **c. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pengecualian Wajib Pajak PPh Pasal 21 berdasarkan kutipan Mardiasmo (2012) da dua, yaitu:

1. 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara

asing, orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia. Hal ini terjadi jika ada asas timbal balik dari negara yang bersangkutan.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.314/KM.04/Tahun 1998, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia (h. 137).

#### **d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Waluyo & Wirawan (2010) mendefinisikan “Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan PPh Pasal 21” (h. 141). Yang termasuk objek pajak PPh Pasal 21 ini adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan isteri dan atau tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun

baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis.
5. Gaji dan tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan.
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

**e. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan-penghasilan berikut ini menurut Undang-undang Pajak tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotong pajak, yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

**f. Biaya Fiskal dan Non-Fiskal**

Menurut ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya dapat digolongkan menjadi dua yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya fiskal atau *deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya non-fiskal atau *non-deductible expense*). Sesuai Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 Pasal 6 ayat 1, biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
  - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
  - d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto (*non-deductible expense*) sesuai Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 Pasal 9 ayat 1, adalah:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan



perpajakan.

### **g. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pada umumnya cara perhitungan PPh Pasal 21 sama dengan cara menghitung PPh lainnya, namun dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima tertentu, selain ada pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan lainnya berupa biaya jabatan dan biaya pensiun. Selain itu tarif yang diterapkan juga bervariasi.

Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 adalah tarif progresif berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.17 tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
- Rp.25.000.000	5%
Rp.25.000.000 – Rp.50.000.000	10%
Rp.50.000.000 – Rp. 100.000.000	15%
Rp.100.000.000 – Rp.200.000.000	25%
Diatas Rp.200.000.000	35%

Untuk menghitung besarnya PKP dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netto nya dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Besarnya PTKP yang berlaku dari tahun pajak 2010 sampai dengan tahun pajak 2010 berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 7 ayat 1 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak**  
**(dalam Rupiah)**

Keterangan	Tahun 2000	Tahun 2005	Tahun 2010
Wajib Pajak Pribadi	2.880.000	12.000.000	13.200.000
Wajib Pajak Kawin	1.440.000	1.200.000	1.200.000
Tambahan bagi Wajib Pajak yang isterinya bekerja sehingga memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan suaminya	2.880.000	12.000.000	13.200.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus (misal: orang tua, mertua, anak kandung), serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Semua tanggungan maksimal 3 orang, dan harus mempunyai surat keterangan dari instansi pemerintah setempat, serta tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.	1.440.000	1.200.000	1.200.000

Ketentuan untuk PTKP tahun 2000 diambil berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/PJ/2000, sedangkan untuk PTKP tahun 2005 diambil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 dan untuk PTKP tahun 2010 diambil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.03/2005.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Pajak No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penerapan besarnya PTKP di atas ditentukan oleh keadaan awal tahun pajak, dalam hal ini tahun takwim.

Pengurang lainnya yang dapat mengurangi penghasilan wajib pajak adalah:

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Biaya jabatan</p> <p>5% * penghasilan bruto</p> <p>Batas maksimal adalah:</p> <p>a. Rp. 1.296.000 pertahun</p> <p>Rp. 108.000 perbulan.</p> | <p>2. Biaya pensiun</p> <p>5% * penghasilan bruto</p> <p>Batas maksimal adalah:</p> <p>a. Rp. 432.000 pertahun. b.</p> <p>b. Rp. 36.000 perbulan.</p> |
|---|---|

Menurut Gunadi (2012) secara umum rumus perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok setahun		xxxxx
Tunjangan PPh		xxxxx
Tunjangan lainnya		xxxxx
THR/Bonus		xxxxx
Premi yang dibayarkan perusahaan		<u>xxxxx</u>
Penghasilan bruto setahun		xxxxx
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan	xxxxx	
2. Biaya pensiun	xxxxx	
3. Iuran THT/JHT	<u>xxxxx</u>	(xxxxx)
Penghasilan netto setahun		xxxxx
PTKP setahun:		
1. Wajib Pajak pribadi		xxxxx
2. Tambahan WP kawin		xxxxx

3. Tunjangan (max.3 orang) xxxxxx (xxxxxx)

Penghasilan Kena Pajak setahun xxxxxx

PPH Pasal 21 terutang = PKP setahun \* tarif pajak pasal 17 (h.17)

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/PJ/2010 Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan besarnya Pajak Penghasilan harus dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 menyebutkan bahwa karyawan yang penghasilannya dibawah Rp. 2.000.000 maka atas penghasilannya yang Rp.1.000.000 PPh Pasal 21 nya akan ditanggung Pemerintah, otomatis karyawan yang penghasilan perbulannya dibawah Rp. 1.000.000 secara langsung PPh Pasal 21 nya nihil atau karyawan tersebut tidak dibebani PPh Pasal 21 terutang. Tarif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah adalah 5% dari besarnya penghasilan yang ditanggung Pemerintah, yaitu Rp. 1.000.000 setelah itu kurang dengan biaya jabatan, PTKP dan premi jika ada.

Menurut Zein (2012) perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perencanaan pajak dengan metode *gross up* ada beberapa rumus didalamnya (h.95). Rumus itu berfungsi mencari besarnya tunjangan PPh yang akan diberikan perusahaan untuk karyawan, rinciannya adalah sebagai berikut:

- PKP sampai dengan Rp. 25.000.000

$1/228,6$  (PKP sebelum tunjangan pajak)

- PKP diatas Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000

$1/108$  (PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 12.500.000)

- PKP diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000000  
1/204 (PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 75.000.000)
- PKP diatas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000  
1/36 (PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 55.000.000)
- PKP diatas Rp. 200.000.000  
10/78 (0,35 PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 33.750.000)

### **3. Perencanaan Pajak**

#### **a. Pengertian Manajemen Pajak**

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Lumbantoruan yang dikutip oleh Suandy (2005) mendefinisikan Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (h. 6).

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Menurut Erick & Suwarta (2004) strategi mengefisienkan beban pajak tersebut seperti:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari persepektif perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan kongsinyasi lebih menguntungkan dibanding Perseroan Terbatas. Pada

Perseroan Terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan PPh perseroan akan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25%.

2. Memilih lokasi perusahaan yang didirikan. Umumnya Pemerintah memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau daerah terpencil (misalnya Indonesia Timur) seperti pengurangan PPh, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan objek PPh Pasal 21.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, jika diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*). Sebagai contoh, biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran.
4. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif

pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai.

5. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode yang diizinkan dalam perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam keadaan inflasi, metode *average* akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.
6. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika pada awal tahun investasi diperkirakan belum bisa memberikan keuntungan maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena memberikan biaya yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
7. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemeriksaan pajak oleh DirJen Pajak yang dikarenakan SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT, terdapat informasi pelanggaran, memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan (h. 39).

Berdasarkan kutipan Suandy (2010) tujuan manajemen pajak dapat dicapai

melalui fungsi-fungsinya, yaitu:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak yang tujuannya adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Jadi *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) karena secara hakikat hal ini dilakukan masih dalam bingkai ketentuan perpajakan. Beda lagi dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), hal ini jelas-jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka hal tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak sebelumnya.

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi



persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan peraturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang (h. 7).

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

## **b. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak**

Berdasarkan kutipan Suandy (2009) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu:

- a. Pajak apa yang akan dipungut?
  - b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak?
  - c. Apa saja objek pajaknya?
  - d. Berapa besarnya tarif pajak?
  - e. Bagaimana prosedurnya?
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lainnya. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara baik. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sangksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan

keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak dan perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak.

### **c. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2009) beberapa tahap perencanaan pajak, yaitu:

a. Menganalisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

e. Memutakhirkan rencana pajak

Pemuktakhiran dari suatu rencana adalah dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial (h.14).

**d. Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Kesejahteraan**

**Karyawan**

Peluang efisiensi PPh Badan banyak dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, tetapi hal ini tergantung kondisi perusahaan, seperti:

- a. Pada perusahaan yang mempunyai penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif pajak tinggi dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- b. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena hal tersebut tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.
- c. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa terdiri dari:

- a. PPh Pasal 21 karyawan:
  1. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan / ditanggung perusahaan.
  2. Diberikan tunjangan PPh oleh perusahaan.
- b. Pengobatan karyawan:
  1. Perusahaan mendirikan klinik / bekerja sama dengan rumah sakit tertentu.
  2. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin
  3. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi.
- c. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai:
  1. Premi ditanggung perusahaan.
  2. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.
  3. Premi sebagian ditanggung perusahaan & sebagian ditanggung karyawan.
- d. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua:
  1. Iuran ditanggung perusahaan.
  2. Iuran ditanggung karyawan.
  3. Iuran sebagian ditanggung karyawan & sebagian ditanggung perusahaan.
- e. Rumah dinas karyawan:
  1. Perusahaan menyediakan rumah dinas.
  2. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan.
- f. Transportasi untuk karyawan:
  1. Perusahaan menyediakan mobil dinas.
  2. Perusahaan memberikan tunjangan transportasi.

g. Makanan dan natura lainnya:

1. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan catering karyawan.
2. Tunjangan beras atau uang makan.

#### 4. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel II.1 berikut:

**Tabel II.3**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**


Nama Peneliti	Judul	Hasil
Nirmayani Batubara (2007)	Penerapan PPH 21 Atas Penghasilan Pada PT Askes regional I Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Askes Regional I Medan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku umum
Laloly Damanik (2010)	Penghitungan PPh 21 pada PT Ika Utama Transfer Ekspres	Perhitungan PPh 21 pada PT Ika Utama transfer ekspres telah dilakukan dengan benar, namun dari sisi administrasi perpajakan dan pada pengenaan PPh terhadap direktur perusahaan terdapat kesalahan penerapan penghitungan PPh.
Malahayati (2004)	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I	1. Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang professional, akan tetapi sangat bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya beban pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. 2. Perbedaan penghitungan pajak

		penghasilan perusahaan berdasarkan laba komersial dan laba fiscal dapat diantisipasi dengan melakukan rekonsiliasi fiscal karena pihak perusahaan memiliki konsultan pajak sendiri.
Adja Sadjiarto (2009)	Perhitungan dan penyeteroran penghasilan 21 dan pajak	Dalam melakukan perhitungan dan penyeteroran PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT tahunan dengan cara menerapkan sistem kumulatif
Yuwono (2007)	Analisis Pelaksanaan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XYZ	Dalam penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan terdapat ketidak kesesuaian antara peneliti dengan perusahaan dalam hal penghitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

## B. Kerangka Berpikir

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif. Studi deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi atau lainnya (Sekaran, 2010:159). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan akuntansi pajak penghasilan (PPh) 21 atas gaji pegawai tetap di PTPN IV.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Adapun variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pajak penghasilan 21**
- 2. Gaji tetap karyawan**

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara yang beralamat di jalan Letjen Suprpto No.2 Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

Waktu penelitian dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.1**  
**Rincian dan Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	2017																			
		Juli				Agustus				Sept				October							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pra Riset	■	■																		
2	Penulisan Proposal			■	■	■	■														
3	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■									
4	Seminar Proposal													■							
5	Penulisan Skripsi														■	■					
6	Bimbingan Skripsi																			■	
7	Sidang Meja Hijau																				

#### D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari PTPN IV. Jenis data yang digunakan dalam bentuk:

1. Data gaji karyawan
2. Data status karyawan

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

## 2. Penelitian lapangan (*field research*)

**Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke PTPN IV dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:**

### a. Wawancara (*interview*)

**Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.**

### b. Dokumentasi (*documentation*)

**Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari PTPN IV.**

## **F. Teknik Analisis Data**

Setelah data diperoleh, penulis menganalisanya dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Menurut Sugiyono (2012, hal. 142) mengemukakan bahwa “analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi”.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisi data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data gaji pegawai tetap
2. Menghitung gaji setahun
3. Menghitung penghasilan neto
4. Menghitung PTKP
5. Menghitung PKP



6. Menghitung pajak penghasilan (PPh) 21
7. Melakukan analisis
8. Menarik kesimpulan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Sesuai dengan UU PPh no. 36 tahun 2008, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannya. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan seringkali dapat menghambat suatu perusahaan jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak diterapkan dengan benar.

Walaupun pajak penghasilan dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan perbulan, namun pada akhir tahun pajak harus dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPh pasal 21 dalam satu tahun. Apabila terjadi PPh pasal 21 kurang bayar, maka perusahaan harus membayar sisa dari kekurangan tersebut. Perusahaan harus selalu berusaha menghitung setepat mungkin agar tidak terjadi lebih bayar.

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan, terlebih dahulu dicari:

- a. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh, dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
- b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai

bekerja sampai dengan bulan Desember.

- c. Penghasilan neto setahun, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar penghasilan kena pajak tersebut kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif PPh pasal 21 yang berlaku.
- d. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan dua belas (12).

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan PTPN IV:

#### A. Karyawan Tetap PTPN IV

Pada tahun 2017, PTPN IV memiliki 22 orang karyawan yang terdiri dari 12 orang karyawan tetap yang pendapatannya melebihi PTKP dan 10 orang karyawan tidak tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Berikut nama-nama karyawan tetap yang penghasilannya diatas PTKP:

**Tabel IV.1 Daftar Karyawan Tetap**

No.	Nama Karyawan	Jabatan	Status	Penghasilan bruto
1.	Djujanto Ramli	Direktur	K/3	Rp 82.200.000,-
2.	Robby Wijaya	Manajer	K/2	Rp 41.100.000,-
3.	William	Manajer	K/2	Rp 41.100.000,-
4.	Marry Susanto	Manajer	K/0	Rp 38.360.000,-
5.	Alvian Mohede	Manajer	K/1	Rp 39.730.000,-
6.	Yolanda	Karyawan	TK/0	Rp 19.180.000,-
7.	Joni	Karyawan	K/1	Rp 20.550.000,-
8.	Harry Pratama	Karyawan	K/2	Rp 19.180.000,-
9.	Wisnu	Karyawan	TK/0	Rp 13.700.000,-
10.	Fredy Chandra	Karyawan	K/1	Rp 16.440.000,-
11.	Dewi Yunita	Karyawan	K/0	Rp 17.810.000,-
12.	Taufik	Karyawan	K/0	Rp 15.070.000,-

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan hasil wawancara langsung dari karyawan, ditemukan adanya kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Berikut ini akan dibahas mengenai perhitungan PPh pasal 21

karyawan tetap menurut perusahaan dan menurut Undang-undang dengan jabatan yang berbeda-beda:

Djujanto Ramli (laki-laki) adalah karyawan tetap PTPN IV, dengan jabatan Direktur. Memiliki NPWP 06.198.259.1.034.000. Dengan status kawin dan memiliki 3 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp 75.600.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 6.600.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada Juli 2004 anak pertama dari Djujanto Ramli telah menikah, sehingga yang menjadi tanggungannya hanya 2 anak. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Djujanto Ramli adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	75,600,000	75,600,000
2	THR/Bonus	6,600,000	6,600,000
3	<b>Total Penghasilan Bruto</b>	<b>82,200,000</b>	<b>82,200,000</b>
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 1.296.000,-)	(1,296,000)	(1,296,000)
5	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>80,904,000</b>	<b>80,904,000</b>
6	PTKP: WP Tambahan Kawin Tambahan 3 anak Tambahan 2 anak PTKP	12,000,000 1,200,000 3,600,000 (16,800,000)	12,000,000 1,200,000 2,400,000 (15,600,000)
7	<b>PKP</b>	<b>64,104,000</b>	<b>65,304,000</b>
8	PPh Pasal 21 5% x 25,000,000 10% x 25,000,000 15% x 14,104,000 15% x 15,304,000 <b>Total PPh 21 Terutang</b>	1,250,000 2,500,000 2,115,600 <b>5,865,600</b>	1,250,000 2,500,000 2,295,600 <b>6,045,600</b>



2. Robby Wijaya (laki-laki) adalah karyawan tetap PTPN IV dengan jabatan Manajer. Tidak memiliki NPWP. Dengan status kawin dan memiliki 2 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp 37.800.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 3.300.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada Desember 2004, istri Robby Wijaya melahirkan anak kembar. Sehingga yang menjadi tanggungannya 4 anak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004, yang menjadi tanggungan paling banyak 3 orang. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Robby Wijaya adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	37,800,000	37,800,000
2	THR/Bonus	3,300,000	3,300,000
3	<b>Total Penghasilan Bruto</b>	<b>41,100,000</b>	<b>41,100,000</b>
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 1.296.000,-)	(1,296,000)	(1,296,000)
5	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>39,804,000</b>	<b>39,804,000</b>
6	PTKP: WP Tambahan Kawin Tambahan 2 anak Tambahan 3 anak PTKP	12,000,000 1,200,000 2,400,000 (15,600,000)	12,000,000 1,200,000 3,600,000 (16,800,000)
7	<b>PKP</b>	<b>24,204,000</b>	<b>23,004,000</b>
8	PPh Pasal 21 5% x 24,204,000 5% x 23,004,000 <b>Total PPh 21 Terutang</b>	1,210,200 <b>1,210,200</b>	1,150,200 <b>1,150,200</b>

3. William Budi (laki-laki) adalah karyawan tetap PTPN IV dengan jabatan Manajer. Tidak memiliki NPWP. Dengan status kawin dan memiliki 2 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp 37.800.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 3.300.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada September 2004, istri William Budi telah melahirkan seorang anak, sehingga yang menjadi tanggungannya menjadi 3 anak. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk William B. adalah:

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	37,800,000	37,800,000
2	THR/Bonus	3,300,000	3,300,000
3	<b>Total Penghasilan Bruto</b>	<b>41,100,000</b>	<b>41,100,000</b>
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 1.296.000,-)	1,296,000	1,296,000
5	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>39,804,000</b>	<b>39,804,000</b>
6	PTKP:		
	WP	12,000,000	12,000,000
	Tambahan Kawin	1,200,000	1,200,000
	Tambahan 2 anak	2,400,000	
	Tambahan 3 anak		3,600,000
	PTKP	15,600,000	16,800,000
7	<b>PKP</b>	<b>24,204,000</b>	<b>23,004,000</b>
8	PPh Pasal 21		
	5% x 24,204,000	1,210,200	
	5% x 23,004,000		1,150,200
	<b>Total PPh 21 Terutang</b>	<b>1,210,200</b>	<b>1,150,200</b>

4. Alvian Mohede (laki-laki) adalah karyawan tetap PTPN IV dengan jabatan Manajer. Tidak memiliki NPWP. Dengan status kawin dan memiliki 1 anak. Memiliki penghasilan Rp 36.540.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 3.190.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada Maret 2004, Alvian Mohede memiliki anak tambahan anak, sehingga tanggungannya menjadi 2 anak. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Alvian Mohede adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	36,540,000	36,540,000
2	THR/Bonus	3,190,000	3,190,000
3	<b>Total Penghasilan Bruto</b>	<b>39,730,000</b>	<b>39,730,000</b>
4	Biaya Jabatan 5% (max Rp 1.296.000,-)	(1,296,000)	(1,296,000)
5	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>38,434,000</b>	<b>38,434,000</b>
6	PTKP:		
	WP	12,000,000	12,000,000
	Tambahan Kawin	1,200,000	1,200,000
	Tambahan 1 anak	1,200,000	
	Tambahan 2 anak		2,400,000
	<b>PTKP</b>	<b>(14,400,000)</b>	<b>(15,600,000)</b>
7	<b>PKP</b>	<b>24,034,000</b>	<b>22,834,000</b>
8	PPh Pasal 21		
	5% x 24,034,000	1,201,700	
	5% x 22,834,000		1,141,700
	<b>Total PPh 21 Terutang</b>	<b>1,201,700</b>	<b>1,141,700</b>

5. Joni (laki-laki) adalah karyawan tetap PTPN IV. Tidak memiliki NPWP. Dengan status kawin dan memiliki 1 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp 18.900.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 1.650.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada Desember 2004, istri Joni baru saja melahirkan seorang anak, sehingga tanggungannya menjadi 2 anak. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Joni adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	18,900,000	18,900,000
2	THR/Bonus	1,650,000	1,650,000
3	<b>Total Penghasilan Bruto</b>	<b>20,550,000</b>	<b>20,550,000</b>
4	Biaya Jabatan 5% x 20,550,000	(1,027,500)	(1,027,500)
5	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>19,522,500</b>	<b>19,522,500</b>
6	PTKP:		
	WP	12,000,000	12,000,000
	Tambahan Kawin	1,200,000	1,200,000
	Tambahan 1 anak	1,200,000	
	Tambahan 2 anak		2,400,000
	<b>PTKP</b>	<b>(14,400,000)</b>	<b>(15,600,000)</b>
7	<b>PKP</b>	<b>5,122,500</b>	<b>3,922,500</b>
8	PPh Pasal 21		
	5% x 5,122,500	256,125	
	5% x 3,922,500		196,125
	<b>Total PPh 21 Terutang</b>	<b>256,125</b>	<b>196,125</b>

6. Wisnu (laki-laki) adalah karyawan tetap PTPN IV. Tidak memiliki NPWP. Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 16.380.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 1.430.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada April 2004, Wisnu baru saja menikah. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Wisnu adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	16,380,000	16,380,000
2	THR/Bonus	1,430,000	1,430,000
3	<b>Total Penghasilan Bruto</b>	<b>17,810,000</b>	<b>17,810,000</b>
4	Biaya Jabatan 5% x 20,550,000	(890,500)	(890,500)
5	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>16,919,500</b>	<b>16,919,500</b>
6	PTKP:		
	WP	12,000,000	12,000,000
	Tambahan Kawin		1,200,000
	PTKP	(12,000,000)	(13,200,000)
7	<b>PKP</b>	<b>4,919,500</b>	<b>3,719,500</b>
8	PPh Pasal 21		
	5% x 4,919,500	245,975	
	5% x 3,719,500		125,975
	<b>Total PPh 21 Terutang</b>	<b>245,975</b>	<b>185,975</b>

7. Harry Pratama (laki-laki) adalah karyawan tetap PTPN IV. Tidak memiliki NPWP. Dengan status kawin dan memiliki 2 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp 17.640.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 1.540.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada Maret 2004, Harry Pratama telah memiliki seorang anak, sehingga tanggungannya menjadi 3 anak. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Wisnu adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	17,640,000	17,640,000
2	THR/Bonus	1,540,000	1,540,000
3	<b>Total Penghasilan Bruto</b>	<b>19,180,000</b>	<b>19,180,000</b>
4	Biaya Jabatan 5% * Rp 19.180.000,-	(959,000)	(959,000)
5	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>18,221,000</b>	<b>18,221,000</b>
6	PTKP:		
	WP	12,000,000	12,000,000
	Tambahan Kawin	1,200,000	1,200,000
	Tambahan 2 anak	2,400,000	
	Tambahan 3 anak		3,600,000
	PTKP	(15,600,000)	(16,800,000)
	<b>PKP</b>	<b>2,621,000</b>	<b>1,421,000</b>
	PPh Pasal 21		
	5% x 2,621,000	131,050	
	5% x 1,421,000		71,050
	<b>Total PPh 21 Terutang</b>	<b>131,050</b>	<b>71,050</b>

## B. Karyawan Tidak Tetap PTPN IV

PTPN IV memiliki 10 karyawan tidak tetap, dengan 9 karyawan menerima upah borongan yang masa kerjanya 6 bulan dan 1 pegawai magang. Berikut daftar nama karyawan tidak tetap PTPN IV

**Tabel IV.2 Daftar Karyawan Tidak Tetap**

No.	Nama	Status	Penghasilan Bruto
1	Wahyu	K/1	13,400,000
2	Jasiman	TK	7,800,000
3	Budi	K/0	9,000,000
4	Iyus	K/1	7,200,000
5	Yudi	TK	8,400,000
6	Mulyanto	TK	5,000,000
7	Karti	K/0	7,800,000
8	Enjan	TK	5,400,000
9	Suryansyah	TK	5,600,000
10	Hasan	TK	3,450,000
<b>TOTAL</b>			<b>73,050,000</b>

Berikut adalah perhitungan PPh 21 dari 5 orang karyawan tidak tetap PTPN IV menurut perusahaan dan menurut Undang-undang:

1. Wahyu telah bekerja pada PTPN IV dengan menerima upah harian yang dibayarkan bulanan. Selama tahun 2017, Wahyu dapat menyelesaikan pekerjaannya dari bulan Maret sampai dengan Agustus (6 bulan). Upah yang diterima Wahyu setiap bulannya adalah Rp 1.400.000,-. Wahyu telah menikah dan memiliki 1 orang anak (K/1). Setelah diadakan perhitungan ternyata penghasilan Wahyu seharusnya dikenakan PPh 21. Maka perhitungan PPh pasal 21 terutang Wahyu selama 6 bulan masa kerjanya menurut perusahaan dan menurut undang-undang adalah:

No.	Keterangan	Menurut	Menurut
-----	------------	---------	---------

		Perusahaan	Undang-Undang
1	Gaji 6 bulan (1,400,000 x 6)	8,400,000	8,400,000
2	Gaji Setahun		16,800,000
4	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>8,400,000</b>	<b>16,800,000</b>
5	PTKP:		
	WP	12,000,000	12,000,000
	Tambahan Kawin	1,200,000	1,200,000
	Tambahan 1 anak	1,200,000	1,200,000
	PTKP	(14,400,000)	(14,400,000)
7	<b>PKP</b>	<b>Nihil</b>	<b>2,400,000</b>
8	PPh Pasal 21 5% x 2,400,000		
	<b>PPh 21 setahun</b>	Nihil	<b>120,000</b>
	<b>PPh 21 per 6 bulan</b>	Nihil	<b>60,000</b>

2. Jasiman telah bekerja pada PTPN IV dengan menerima upah harian yang dibayarkan bulanan. Selama tahun 2017, Jasiman dapat menyelesaikan pekerjaannya dari bulan Maret sampai dengan Agustus (6 bulan). Upah yang diterima Jasiman setiap bulannya adalah Rp 1.300.000,-. Jasiman telah menikah dan belum memiliki anak (K/0). Setelah diadakan perhitungan ternyata penghasilan Jasiman seharusnya dikenakan PPh 21. Maka perhitungan PPh pasal 21 terutang Jasiman selama 6 bulan masa kerjanya menurut perusahaan dan menurut undang-undang adalah:



No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji 6 bulan (1,300,000 x 6)	7,800,000	7,800,000
2	Gaji Setahun		15,600,000
3	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>7,800,000</b>	<b>15,600,000</b>
4	PTKP:		
	WP	12,000,000	12,000,000
	Tambahan Kawin	1,200,000	1,200,000
	PTKP	(13,200,000)	(13,200,000)
5	PKP	Nihil	2,400,000
6	PPh Pasal 21 5% x 2,400,000		
	<b>PPh 21 setahun</b>	Nihil	<b>120,000</b>
	<b>PPh 21 per 6 bulan</b>	<b>Nihil</b>	<b>60,000</b>

3. Budi telah bekerja pada PTPN IV dengan menerima upah harian yang dibayarkan bulanan. Selama tahun 2017, Budi dapat menyelesaikan pekerjaannya dari bulan Maret sampai dengan Agustus (6 bulan). Upah yang diterima Budi setiap bulannya adalah Rp 1.330.000,-. Budi telah menikah dan belum memiliki anak (K/0). Setelah diadakan perhitungan ternyata penghasilan Budi seharusnya dikenakan PPh 21. Maka perhitungan PPh pasal 21 terutang Budi selama 6 bulan masa kerjanya menurut perusahaan dan menurut undang-undang adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji 6 bulan	7,980,000	7,980,000
2	Gaji Setahun		15,960,000
3	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>7,980,000</b>	<b>15,960,000</b>
4	PTKP:		
	WP	12,000,000	12,000,000
	Tambahan Kawin	1,200,000	1,200,000
	PTKP	(13,200,000)	(13,200,000)
5	PKP	Nihil	<b>2,760,000</b>
6	PPh Pasal 21 5% x 1,600,000		
	<b>PPh 21 setahun</b>	Nihil	<b>138,000</b>
	<b>PPh 21 per 6 bulan</b>	<b>Nihil</b>	<b>69,000</b>

4. Yudi (laki-laki) adalah karyawan tidak tetap (magang) PTPN IV Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Memiliki penghasilan pertahun Rp 12.369.240,- dan bonus/THR yang diberikan pada akhir tahun sebesar Rp 1,030,760,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa Yudi memiliki status sebagai karyawan tetap PTPN IV. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Yudi adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji Setahun	12,369,240	12,369,240
2	THR/Bonus	1,030,760	1,030,760
3	<b>Total Penghasilan Bruto</b>	<b>13,400,000</b>	<b>13,400,000</b>
4	Biaya Jabatan 5% x 13,400,000		(670,000)
5	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>13,400,000</b>	<b>12,730,000</b>
6	PTKP: WP	(12,000,000)	(12,000,000)
7	<b>PKP</b>	<b>Nihil</b>	<b>730,000</b>
8	PPh Pasal 21 5% x 730,000		
	<b>Total PPh 21 Terutang</b>	<b>Nihil</b>	<b>36,500</b>

5. Karti telah bekerja pada PTPN IV dengan menerima upah harian yang dibayarkan bulanan. Selama tahun 2017, Karti dapat menyelesaikan pekerjaannya dari bulan Maret sampai dengan Agustus (6 bulan). Upah yang diterima Karti setiap bulannya adalah Rp 1.300.000,-. Karti telah menikah dan belum memiliki anak (K/0). Setelah diadakan perhitungan ternyata penghasilan Karti seharusnya dikenakan PPh 21. Maka perhitungan PPh pasal 21 terutang Karti selama 6 bulan masa kerjanya menurut perusahaan dan menurut undang-undang adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang
1	Gaji 6 bulan	7,800,000	7,800,000
2	Gaji Setahun		15,600,000
3	<b>Penghasilan Neto</b>	<b>7,800,000</b>	<b>15,600,000</b>
6	PTKP:		
	WP	12,000,000	12,000,000
	Tambahan Kawin	1,200,000	1,200,000
	PTKP	(13,200,000)	(13,200,000)
7	<b>PKP</b>	<b>Nihil</b>	<b>2,400,000</b>
8	PPh Pasal 21 5% x 2,400,000		
	<b>PPh 21 setahun</b>	<b>Nihil</b>	<b>120,000</b>
	<b>PPh 21 per 6 bulan</b>	<b>Nihil</b>	<b>60,000</b>

Setelah diadakan perhitungan atas perhitungan PPh pasal 21 terutang karyawan pada PTPN IV, maka jumlah PPh pasal 21 karyawan tetap dan karyawan tidak tetap PTPN IV menjadi:

Tabel IV.3. PPh pasal 21 Setelah Perhitungan

PPh pasal 21 terutang karyawan tetap	11,712,275
PPh pasal 21 terutang karyawan tidak tetap	249,000
<b>Jumlah PPh 21 yang ditanggung perusahaan</b>	<b>11,961,275</b>

Berikut ini adalah selisih perhitungan PPh pasal 21 terutang karyawan yang seharusnya dibayar PTPN IV sebelum perhitungan dan sesudah dilakukannya perhitungan PPh pasal 21 karyawan.

Tabel IV.4. Selisih PPh pasal 21 Menurut perusahaan dan menurut undang-undang

PPh pasal 21 terutang sebelum diadakan perhitungan	11,855,775
PPh pasal 21 terutang setelah diadakan perhitungan	11,961,275
<b>Selisih PPh pasal 21 terutang</b>	<b>105,500</b>

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa PTPN IV seharusnya membayar PPh pasal 21 terutang untuk seluruh karyawannya sebesar Rp 11.961.275,-. Akibat dari tidak dihitungnya PPh pasal 21 karyawan tidak tetap, PTPN IV memiliki kurang bayar Rp 105.500,-.

Penyebabnya yaitu karena bagian Manajemen perusahaan tidak secara berkala melakukan pendataan ulang para karyawannya, sehingga data yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitung PPh pasal 21 adalah data dimana karyawan pertama kali bekerja.

Jika perusahaan selama tahun pajak tidak meminta data terbaru (*up to date*) dari para karyawan, maka jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari karyawan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini karyawan tidak akan dirugikan, namun sangat merugikan bagi PTPN IV karena PPh pasal 21 terutang yang seharusnya dibayar perusahaan sebesar Rp 11.712.275,-.

Atas permasalahan yang ada maka penulis memberikan rekomendasi yaitu perusahaan secara berkala harus mendata ulang setiap data diri karyawan, sehingga jumlah PPh pasal 21 terutang yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan data yang sebenarnya.

Dari perhitungan yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan pada PTPN

IV ditemukan beberapa masalah, yaitu:

1. Adanya kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 terutang karena data karyawan tetap yang tidak diperbaharui.

PTPN IV memiliki kebijakan untuk menanggung semua Pajak Penghasilan pasal 21 karyawannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penghasilan bruto karyawan PTPN IV pada tahun 2017 sebesar Rp 364.420.000,- dengan PPh pasal 21 terutang sebesar Rp 11.855.775,-. Selama tahun berjalan, PTPN IV telah membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya sebesar Rp 9.640.721,- sehingga PTPN IV memiliki PPh Pasal 21 yang kurang disetor sebesar Rp 2.215.054,-. Berdasarkan hasil perhitungan yang penulis lakukan dengan membandingkan jumlah pajak yang seharusnya disetor dengan PPh pasal 21 yang telah disetor perusahaan, maka diperoleh kewajiban PPh pasal 21 terutang untuk karyawan tetap yang seharusnya dibayar adalah Rp 11.712.275,-.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/ PJ / 2000 tanggal 29 Desember 2000 pasal 8 ayat (1) sampai (3), atas PPh pasal 21 yang terutang bahwa penghasilan pegawai tetap yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tabel IV.5. Perbandingan Pajak Terutang Karyawan Tetap Menurut perusahaan dan menurut undang-undang

Karyawan	Pajak terutang Menurut Perusahaan	Pajak terutang menurut Undang-undang
Djujanto. R	5,865,600	6,045,600
Robby. W	1,210,200	1,150,200
William	1,210,200	1,150,200
Marry. S	1,256,400	1,256,400
Alvian. M	1,201,700	1,141,700
Yolanda	311,050	311,050
Joni	256,125	196,125
Hary P.	131,050	71,050
Dewi Y.	50,750	50,750
Fredy C.	60,900	60,900
Wisnu	245,975	185,975
Taufik	55,825	55,825
Yudi	-	36,500
<b>Total</b>	<b>11,855,755</b>	<b>11,712,275</b>

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa jika perusahaan melakukan pendataan secara berkala, maka jumlah pajak yang dibayar perusahaan lebih efisien dan memiliki selisih bayar Rp 143.550,-.

2. Perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas pemakaian jasa notaris dan akuntan.

Setelah penulis mengadakan analisis terhadap laporan keuangan PTPN IV, maka penulis menemukan bahwa perusahaan tersebut menggunakan jasa notaris dan konsultan. Tetapi di dalam laporan pegawai tidak tetap perusahaan, ternyata perusahaan tidak melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 21 atas pemakaian

jasa tersebut.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 ayat (1) huruf d dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/ PJ / 2000 tanggal 29 Desember 2000 pasal 9 ayat (7), bahwa atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.

Penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman pihak manajemen dalam penerapan PPh pasal 21 sehingga mereka tidak mengetahui bahwa transaksi tersebut merupakan objek PPh pasal 21.

Hal tersebut mengakibatkan bagian keuangan dalam perusahaan membayarkan tagihan tanpa pemotongan PPh pasal 21, seharusnya kewajiban PPh pasal 21 atas pemakaian jasa notaris dan akuntan yang disetorkan ke kas Negara sebesar Rp 3.340.155,- dengan perhitungan pada tabel IV.3. Atas kewajiban pajak yang tidak disetorkan ini, pada pemeriksaan pajak akan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% perbulan, maksimal 24 bulan. Dihitung dari tanggal sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa atau bagian tahun pajak sampai dengan tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) Hal ini akan sangat merugikan perusahaan sebagai akibat dari tidak melakukan kewajiban PPh pasal 21 ini.

Sehubungan dengan permasalahan ini, maka penulis memberikan rekomendasi yaitu pihak manajemen sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di

Indonesia. Selain itu PTPN IV dapat menempatkan seorang yang benar-benar ahli di bidang perpajakan.

Tabel IV.6. Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jasa Notaris	14,385,400
2	Jasa Akuntan	30,150,000
3	Total Biaya	44,535,400
4	Tarif	7.5%
5	PPh 21 yang harus dibayar	3,340,155

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa PTPN IV harus melakukan pemotongan PPh 21 sebesar Rp 3.340.000,- atas pemakaian jasa tenaga ahli. Hal ini harus dilakukan oleh perusahaan agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan jika dilakukan pemeriksaan pajak.

3. Perusahaan tidak melakukan perhitungan PPh pasal 21 terutang bagi karyawan tidak tetap.

Setelah penulis melakukan perhitungan terhadap PPh 21 PTPN IV, maka penulis menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan tidak tetap. Dari 10 karyawan tidak tetap tersebut, salah satunya (Budi) telah dinyatakan sebagai karyawan tetap PTPN IV. Sehingga jumlah karyawan tidak tetap PTPN IV menjadi 9 orang. Akan tetapi dari 9 orang karyawan tidak tetap tersebut ada 4 orang karyawan yang penghasilan brutonya melebihi jumlah PTKP dan seharusnya dikenakan PPh pasal 21.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 ayat (4) dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/ PJ / 2000 tanggal 29 Desember 2000 pasal 9 ayat (4), bahwa



penghasilan pegawai tidak tetap yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan yang diterima secara bulanan dikurangi PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.

Penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman dari pihak manajemen dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 sehingga mereka tidak mengetahui bahwa penghasilan tersebut merupakan objek PPh pasal 21.

Hal tersebut mengakibatkan PTPN IV tidak melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap karyawan tidak tetap. Seharusnya PTPN IV menyetorkan PPh pasal 21 karyawan tidak tetap tersebut sebesar Rp 285.500,- dengan perhitungan pada tabel IV.7. Atas kewajiban pajak yang tidak disetorkan ini, pada pemeriksaan pajak akan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% perbulan, maksimal 24 bulan, dihitung dari tanggal sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa atau tahun pajak sampai dengan tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB). Hal ini akan sangat merugikan perusahaan sebagai akibat dari tidak melakukan kewajiban PPh pasal 21.

Sehubungan dengan permasalahan ini, maka penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan yaitu pihak manajemen yang mengurus masalah perpajakan perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta menempatkan seorang yang benar-benar ahli di bidang perpajakan.

Tabel IV.7. Perhitungan PPh 21 Karyawan Tidak Tetap

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	PPh 21 terutang
1	Wahyu	K/1	8,400,000	60,000
2	Jasiman	K	7,800,000	60,000
3	Iyus	K/1	7,200,000	-
4	Budi	TK	8,000,000	69,000
5	Mulyanto	TK	6,000,000	-
6	Karti	K/0	7,800,000	60,000
7	Enjan	TK	5,400,000	-
8	Suryansyah	TK	5,600,000	-
9	Jono	TK	3,450,000	-
<b>TOTAL</b>			<b>59,650,000</b>	<b>249,000</b>

Dari perhitungan PPh pasal 21 karyawan tidak tetap dapat dilihat bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak terutang bagi karyawan tidak tetapnya sebesar Rp 249.000,-. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan ini maka perusahaan akan dikenakan sanksi jika dilakukan pemeriksaan dan akan merugikan perusahaan.

- Adanya selisih perhitungan menurut perusahaan dan menurut undang-undang pada PPh 21.

Setelah penulis melakukan perhitungan terhadap PPh pasal 21 PTPN IV, maka penulis menemukan bahwa perusahaan tidak melakukan perhitungan dan pemotongan pajak dengan benar sesuai dengan data terbaru dari para karyawannya dan berdasarkan Peraturan Pajak yang berlaku.

Berdasarkan UU No.36 tahun 2008 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545 / PJ / 2000 pasal (5) bahwa penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, honorarium, upah harian, upah mingguan dan imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman pihak manajemen dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 serta kurangnya penerapan PPh pasal 21 sehingga mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan objek pajak PPh pasal 21.

Hal ini mengakibatkan jumlah PPh pasal 21 terutang yang telah dibayar perusahaan tidak sesuai dengan pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Jumlah PPh pasal 21 terutang yang seharusnya dibayar oleh PTPN IV sebesar Rp 5.660.659. Atas kewajiban pajak yang tidak dihitung ini, jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus maka akan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% perbulan, maksimal 24 bulan dihitung dari tanggal sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian atau tahun pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB).

Sehubungan dengan permasalahan ini, maka penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan yaitu pihak manajemen yang mengurus masalah perpajakan perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta menempatkan seorang yang benar-benar ahli di bidang perpajakan.

Tabel IV.8. Perhitungan Jumlah

<b>Penerima Penghasilan</b>	<b>Jumlah</b>
- Pegawai Harian lepas dengan Upah Harian	249,000
- Tenaga Ahli (Akuntan, Notaris)	3,340,155
<b>Total</b>	<b>3,589,155</b>

Tabel IV.9. Jumlah PPh 21 menurut perusahaan dan menurut undang-undang

No	Golongan Pegawai	Menurut Perusahaan			Menurut Undang-undang		
		Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh 21 Terutang	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh 21 Terutang
1	Pegawai Tetap	12	364,420,000	11,855,775	13	377,820,000	11,712,275
2	Pegawai Tidak Tetap)	10	73,050,000	-	11	104,185,400	3,589,155
3	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>437,470,000</b>	<b>11,855,775</b>	<b>24</b>	<b>482,005,400</b>	<b>15,301,430</b>
4	PPh pasal 21 yang telah disetor			9,640,721			9,640,721
5	<b>PPh pasal 21 yang kurang Setor</b>			<b>2,215,054</b>			<b>5,660,709</b>
6	Selisih (2,215,054 - 3,445,655)			-			3,445,655

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa PTPN IV seharusnya membayar PPh pasal 21 terutangnya sebesar Rp 5.660.709,-. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki pajak kurang bayar sebesar Rp 3.445.655,-.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap di PTPN IV Medan antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut peraturan Undang-undang Perpajakan**

Dari perhitungan yang dilakukan terhadap Pajak Penghasilan pasal 21, terdapat perbedaan perhitungan pasal 21 pada PTPN IV menurut perusahaan dan menurut undang-undang. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.10  
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap  
PTPN IV Medan Tahun 2016

No.	Nama Karyawan	Status	Gaji Setahun	PTKP	PPh Pasal 21 menurut Perusahaan	PPh Pasal 21 menurut Undang-undang	Selisih
1	Djujanto. R	K/3	82.200.000	168.000	82.200.000	90.583.549	8.383.549
2	Robby. W	K/2	41.100.000	156.000	41.100.000	43.800.908	2.700.908
3	William	K/2	41.100.000	156.000	41.100.000	43.800.908	2.700.908
4	Marry. S	K/0	38.360.000	120.000	38.360.000	41.156.463	2.796.463
5	Alvian. M	K/1	39.730.000	144.000	39.730.000	42.412.019	2.682.019
6	Yolanda	TK/0	19.180.000	120.000	19.180.000	20.829.834	1.649.834
7	Joni	K/1	20.550.000	144.000	20.550.000	22.142.170	1.592.170
8	Hary. P	K/2	19.180.000	156.000	19.180.000	20.640.858	1.460.858
9	Dewi. Y	TK/0	13.700.000	120.000	13.700.000	15.076.553	1.376.553
10	Fredy. C	K/1	16.440.000	144.000	16.440.000	17.827.209	1.387.209
11	Wisnu	TK/0	17.810.000	120.000	17.810.000	19.391.514	1.581.514
12	Taufik	K/0	15.070.000	132.000	15.070.000	16.451.881	1.381.881
	Total		364.420.000	1.680.000	364.420.000	394.113.866	29.693.866

Berdasarkan hasil perhitungan PPH Pasal 21 yang ditampilkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan PPh Pasal 21 menurut Undang-undang. Dari perbedaan tersebut diperoleh selisih total yaitu sebesar Rp 29.693.866.

## **2. Kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 terutang karena data karyawan tetap yang tidak diperbaharui**

Hasil perhitungan yang dilakukan oleh PTPN IV menggunakan data karyawan tetap yang tidak diperbaharui selama waktu tertentu. Oleh sebab itu, dalam menghitung PPh Pasal 21, perusahaan menggunakan data lama.

Selama ini PTPN IV memiliki kebijakan untuk menanggung semua Pajak Penghasilan pasal 21 karyawannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penghasilan

bruto karyawan PTPN IV pada tahun 2017 sebesar Rp 364.420.000,-dengan PPh pasal 21 terutang sebesar Rp11.855.775,-. Selama tahun berjalan, PTPN IV telah membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya sebesar Rp 9.640.721,- sehingga PTPN IV memiliki PPh Pasal 21 yang kurang disetor sebesar RP 2.215.054,-. Berdasarkan hasil perhitungan yang penulis lakukan dengan membandingkan jumlah pajak yang seharusnya disetor dengan PPh pasal 21 yang telah disetor perusahaan, maka diperoleh kewajiban PPh pasal 21 terutang untuk karyawan tetap yang seharusnya dibayar adalah Rp 11.712.275,-.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/ PJ / 2000 tanggal 29 Desember 2000 pasal 8 ayat (1) sampai (3), atas PPh pasal 21 yang terutang bahwa penghasilan pegawai tetap yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sesuai dengan UU PPh no. 17 Tahun 2000, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannya. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan seringkali dapat menghambat suatu perusahaan jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak diterapkan dengan benar.
2. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh, dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

#### **B. Saran**

2. Sebaiknya perusahaan memperhatikan bahwa perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap di PTPN IV Medan antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut peraturan Undang-undang Perpajakan.

3. Sebaiknya perusahaan memperhatikan adanya tarif penghasilan kena pajak yang berbeda menurut Undang-undang Perpajakan.

## LAMPIRAN

**Tabel 1**  
**PPh pasal 21 sebelum di Gross up (normal)**

NO	Nama	Status	Masa	Gaji	Bonus	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	PTKP
1	Dujanto. R	K/3	1-1-16 s/d 31-12-16	75,600,000	6,600,000	82,200,000	1,296,000	16,800,0
2	Robby. W	K/2	1-1-16 s/d 31-12-16	37,800,000	3,300,000	41,100,000	1,296,000	15,600,0
3	William	K/2	1-1-16 s/d 31-12-16	37,800,000	3,300,000	41,100,000	1,296,000	15,600,0
4	Marry. S	K/0	1-1-16 s/d 31-12-16	35,280,000	3,080,000	38,360,000	1,296,000	12,000,0
5	Alvian. M	K/1	1-1-16 s/d 31-12-16	36,540,000	3,190,000	39,730,000	1,296,000	14,400,0
6	Yolanda	TK/0	1-1-16 s/d 31-12-16	17,640,000	1,540,000	19,180,000	959,000	12,000,0
7	Joni	K/1	1-1-16 s/d 31-12-16	18,900,000	1,650,000	20,550,000	1,027,500	14,400,0
8	Hary. P	K/2	1-1-16 s/d 31-12-16	17,640,000	1,540,000	19,180,000	959,000	15,600,0
9	Dewi. Y	TK/0	1-1-16 s/d 31-12-16	12,600,000	1,100,000	13,700,000	685,000	12,000,0



10	Fredy. C	K/1	1-1-16 s/d 31-12-16	15,120,000	1,320,000	16,440,000	822,000	14,400,0
11	Wisnu	TK/0	1-1-16 s/d 31-12-16	16,380,000	1,430,000	17,810,000	890,500	12,000,0
12	Taufik	K/0	1-1-16 s/d 31-12-16	13,860,000	1,210,000	15,070,000	753,500	13,200,0
				335,160,000	29,260,000	364,420,000	12,576,500	168,000,

## DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Marsyahrul, Tony. 2009. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar.*
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.*
- Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.* Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Robert N. Anthony, H. Hermanson (2008). *Tentang Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban*
- Siti Resmi. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2008). *Tentang Jenis Pajak yang Dikelompokan*.
- Soemitro Rochmat. (2007). *Pengertian Perpajakan*. Buku Hukum Pajak.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Moderen*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Gajah Mada.
- Sumarsan. (2012). *Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 yang dipotong atas Pajak Penghasilan Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

**Tabel 2**  
**PPh pasal 21 Sesudah Gross Up**

NO	Nama	Status	Masa	Gaji	Tunjangan kesehatan	Tunjangan Pajak	Bonus	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan
1	Djujanto. R	K/3	Jan'16- Des'16	75,600,000	1,260,417	7,123,132	6,600,000	90,583,549	1,296,000
2	Robby. W	K/2	Jan'16- Des'16	37,800,000	1,260,417	1,440,491	3,300,000	43,800,908	1,296,000
3	William	K/2	Jan'16- Des'16	37,800,000	1,260,417	1,440,491	3,300,000	43,800,908	1,296,000
4	Marry. S	K/0	Jan'16- Des'16	35,280,000	1,260,417	1,536,046	3,080,000	41,156,463	1,296,000
5	Alvian. M	K/1	Jan'16- Des'16	36,540,000	1,260,417	1,421,602	3,190,000	42,412,019	1,296,000
6	Yolanda	TK/0	Jan'16- Des'16	17,640,000	1,260,417	389,417	1,540,000	20,829,834	1,041,492
7	Joni	K/1	Jan'16- Des'16	18,900,000	1,260,417	331,753	1,650,000	22,142,170	1,107,109
8	Hary. P	K/2	Jan'16- Des'16	17,640,000	1,260,417	200,441	1,540,000	20,640,858	1,032,043
9	Dewi. Y	TK/0	Jan'16- Des'16	12,600,000	1,260,417	116,136	1,100,000	15,076,553	753,828
10	Fredy. C	K/1	Jan'16- Des'16	15,120,000	1,260,417	126,792	1,320,000	17,827,209	891,360
11	Wisnu	TK/0	Jan'16- Des'16	16,380,000	1,260,417	321,097	1,430,000	19,391,514	969,576
12	Taufik	K/0	Jan'16- Des'16	13,860,000	1,260,417	121,464	1,210,000	16,451,881	822,594
				<b>335,160,000</b>	<b>15,125,004</b>	<b>14,568,862</b>	<b>29,260,000</b>	<b>394,113,866</b>	<b>13,098,001</b>